



**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENGUPAYAKAN
DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**(Studi Penelitian Di Kejaksaan
Negeri Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SURYA BASTIAN RITONGA

NPM : 1616000025

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN KEJAKSAAN DALAM MENGUPAYAKAN DIVERSI
BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN

(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri
Kota Tanjung Balai)

Nama : Surya Bastian Ritonga
NPM : 1616000025
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Suci Ramadani, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENGUPAYAKAN DIVERSI
BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai)

Nama : Surya Bastian Ritonga
NPM : 1616000025
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Memuaskan

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Anggota I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H
Anggota II : Suci Ramadani, S.H., M.H
Anggota III : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H, L.LM
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H, M.H



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Ony Medaline, S.H, H, M. Kn



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Bastian ritonga
N.P.M : 1616000025
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 140 sks
IPK : 3.33





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PERAN KEJAKSAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 30 Januari 2021

Pemohon,

Surya Bastian ritonga

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0011/HK.pidana/FSSH/201 Tanggal : 30 Januari 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Suci Ramadani, S.H., M.H</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000025
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai).

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	10/9/2019	Pengajuan judul	St
2.	10/9/2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	St St
3.	25/9/2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	St St
4.	11/10/2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	St St
5.	15/10/2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	St St
6.	23/3-2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	St St
7.	28/5/2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	St St
8.	16/6/2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	St St
9.	23/6-2021	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	St

Medan, Juli 2021
Diketahui/Disetujui Oleh :



Dr. Olmy Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD
Nama Mahasiswa : Surya Bastian Ritonga
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000025
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai).

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	10/9/2019	Pengajuan judul	
2.	10/9/2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	25/9/2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	11/10/2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	15/10/2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	23/3/2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	28/5/2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	20/6/2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	2/7-2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Juli 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,







Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Surya Bastian Ritonga
 NPM : 1616000025
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Dalam Mengupayakan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai)
 Jumlah Halaman Skripsi : 76 halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 50 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 12 Agustus 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr Syaiful Asmi Hasibuan,SH.,M.H
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H
 Penguji I : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H, L.LM
 Penguji II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H, M.H

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: <i>acc lux</i>	
Catatan Dosen Pembimbing II	: <i>Acc jhd lux</i>	
Catatan Dosen Penguji I	: <i>Acc jhd lux</i>	
Catatan Dosen Penguji II	: <i>Acc jhd lux</i>	



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



ERYSIAH MUHARTANA KITONGA, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4519/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: SURYA BASTIAN RITONGA
: 1616000025
at/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
an/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 05 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



UPT. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
wisi : 01
Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 05 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di - _____
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus Buulolo
 Tempat/Tgl. Lahir : gondia / 16-06-1995
 Nama Orang Tua : Wilson Buulolo
 N. P. M : 1715210128
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 No. HP : 081377022895
 Alamat : Setia Luhur Gg Tenang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Potensi Pertanian Kelapa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Pulau Simuk Kabupaten Nias Selatan Melalui Pendekatan SEM**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



Firdaus Buulolo
 1715210128

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 7/12/2021 11:41:58 AM

Analyzed document: SURYA BASTIAN RITONGA_161600025_ILMU HUKUM.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_License02


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:

Saya yang beratnda tangan dibawah ini :

Nama	: Surya Bastian Ritonga
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Balai/20 Maret 19914
Alamat	: Jln. Delima LK. VIII, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.
N.P.M	: 161600025
Fakultas/Prodi	: Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Peran Kejaksaan Dalam Mengupayakan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak batas bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-format, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 12 Agustus 2021

ernyataan,



Surya Bastian Ritonga

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SURYA BASTIAN RITONGA
N. P. M : 1616000025
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Balai / 20 Maret 1994
Alamat : Jln. Delima LK. VIII, Desa Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara
No. HP : 085261972490
Nama Orang Tua : Azhari Daniel Ritonga/Nazmi Zalfiah Chan
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul :

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan Ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kejالاتan saya.

3 Juli 2021
buat Pernyataan



SURYA BASTIAN RITONGA
1616000025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SURYA BASTIAN RITONGA
NPM : 161600025
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENGUPAYAKAN
DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN (Studi penelitian di kejaksaan negeri
kota tanjung balai)

Dengan ini menyatakan bahwa saya kehilangan berkas Pengajuan Judul sebagai salah satusyarat untuk kelengkapan pengumpulan skripsi ke Perpustakaan

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Dik. Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

Medan, November 2021



(Surya Bastian Kitonga)

ABSTRAK

PERAN KEJAKSAAN DALAM MENGUPAYAKAN DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai)

Surya Bastian Ritonga*

Dr. Saipul Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**

Suci Ramadani, S.H., M.H.**

Kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Namun pada faktanya Kejaksaan kurang mengefektifkan bimbingan dan pengawasan jalannya penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, Bagaimana pengaturan diversifikasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dan Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari Narasumber melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi penelitian penulis.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Diversifikasi yang diatur di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjamin perlindungan dari stigma masyarakat. Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pedoman Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. pihak Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai masih mengalami beberapa hambatan salah satunya kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait,

Kata Kunci: Diversifikasi, Tindak Pidana Anak, Pencurian.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Peran Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Mengupayakan Diversi Bagi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. **Ayahanda Azhari Ritonga** dan **Ibunda Nazmi Zalillah** selaku Orangtua Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti.
6. Bapak **Eddy Sanjaya, S.H** selaku Kepala Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai sebagai Narasumber Penulis di tempat penelitian penulis. Terima kasih atas kesempatan serta informasi yang diberikan kepada saya selaku peneliti sehingga penelitian skripsi penulis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 12 Agustus 2021
Penulis,

Surya Bastian Ritonga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II BAGAIMANA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Konsep Anak di Indonesia.....	21
B. Pidana Anak Bagi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian	31
C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	33

BAB III	BAGAIMANA PENGATURAN DIVERSI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA	
	A. Konsepsi Deversi Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia	36
	B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	39
	C. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian	48
BAB IV	PERAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANJUNG BALAI DALAM MENGUPAYAKAN DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
	A. Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.....	52
	B. Upaya Kejaksaan Negeri Kota Tanjunga Balai Dalam Diversi Bagi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian...	55
	C. Hambatan Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Mengupayakan Diversi Bagi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, yang secara konstitusional telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Maka, seluruh warga negara Indonesia baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak di bawah umur harus dilindungi oleh negara dan berada di dalam naungan perlindungan hukum. Menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa ahli berpendapat “setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang.”² Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara sering melakukan perbuatan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhannya dan atau karena kelalaiannya. Selain itu juga anak sering

¹ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 3.

melanggar hak-hak orang lain seperti melakukan tindak pidana pencurian yang sering terjadi di wilayah hukum Kota Tanjung Balai.

Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* untuk melindungi dan memberi keamanan setiap warga negara, serta sebagai wadah untuk memproses setiap perbuatan kejahatan tersebut. Kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya melibatkan orang dewasa saja melainkan juga anak dibawah umur. Anak yang sedianya masih membutuhkan banyak bimbingan, malah justru menjadi pelaku dari tindak pidana.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.³ Mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana, yang

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 77.

meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pengacara.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Mengenai penuntutan, Andi Hamzah menyatakan bahwa menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁴ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 343.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 161.

Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶

Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.⁷

Menurut Wagaiti dan Melani bahwa penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), adapun asas-asas tersebut meliputi:⁸

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 76.

⁷ *Ibid.*

⁸ Wagaiti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 130.

Bahwa asas-asas di atas telah sejalan dengan jiwa Konstitusi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi yang telah merumuskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini sangat penting mengingat anak merupakan generasi penerus Bangsa Indonesia.

Selain perlindungan hukum terhadap, negara sangat perlu memperhatikan tindakan anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Adapun jumlah kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Tanjung Balai yang proses hukumnya sampai pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Kasus Anak yang melakukan tindak pidana Pencurian di wilayah
Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai tahun 2018 s/d tahun 2020⁹

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	11
2	2019	5
3	2020	8

Dengan demikian, peran Kejaksaan di tingkat penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan dan strategis untuk mewujudkan dan merealisasikan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tersebut, namun pada faktanya Kejaksaan kurang mengefektifkan bimbingan dan pengawasan jalannya

⁹ Data diambil dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai, pada tanggal 14 April 2021, pukul 13.40 WIB.

penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan kurang melakukan sosialisasi internal mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

Contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai adalah seorang anak yang bernama Ibnu Sina Hastin Lubis alias Ibnu yang mengambil barang-barang milik korban bernama Heri Pahala Sipahutar, dimana Anak (pelaku) tersebut disangka melanggar Pasal 363 KUHP. Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai telah mengupayakan diversi atas perkara anak tersebut, akan tetapi diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena korban tidak mau memaafkan perbuatan anak dan meminta agar anak diproses secara hukum.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Peran Kejaksaan Terhadap dalam Mengupayakan Diversi bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

¹⁰ Data diambil dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai, pada tanggal 14 April 2021, pukul 13.50 WIB.

2. Bagaimana pengaturan deversi dalam sistem pemidanaan di Indonesia ?
3. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan deversi dalam sistem pemidanaan di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian
3. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait peran Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi Budi Setiawan, NIM: B11111304, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: “Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai

Tahun 2014-2015)”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bagaimanakah implementasi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kabupaten Sinjai?
- b. Tindak Pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas tentang penerapan pendekatan *restorative justice* melalui konsep diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai peranan Kejaksaan dan tidak membahas mengenai tindak pidana pencurian. Dengan demikian, penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian Budi Setiawan tersebut.

2. Skripsi Hasmira H., NIM: 10300113154, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi : “Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus

¹¹ Budi Setiawan, *Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2015)*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16122/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-BUDI%20SETIAWAN.pdf;sequence=1>, diakses tgl 05 Oktober 2019, pkl 13.24 WIB.

Kejaksaan Negeri Bantaeng)”. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²

- a. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana?
- b. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bantaeng terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
- c. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran Kejaksaan dalam penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas tentang Peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Penelitian tersebut membahas perspektif Hukum Islam, sedangkan penulis dalam penelitian ini tidak merujuk pada perspektif Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian Hasmira H. tersebut.

3. Skripsi Andri Afriansyah, NIM: 140200139, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan judul skripsi : “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Pencurian (Studi Kasus Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mdn dan Nomor

¹² Hasmira H., *Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantaeng)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3800/1/full.pdf>, diakses tgl 05 Oktober 2019, pk1 13.57 WIB.

39/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mdn). Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹³

- a. Bagaimana pengaturan diversi di dalam sistem hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana peran Penegak hukum dalam melakukan diversi?
- c. Bagaimana implemementasi pelaksanaan diversi dalam proses Peradilan Pidana Anak terhadap kasus Narkotika dan Pencurian (studi kasus No 51/Pid.Sus.Anak/2017/PN/Mdn dan No.39/Pid.Sus.Anak/2017/PN/Mdn? Bagaimana peran Penegak hukum dalam melakukan diversi?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas tentang penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan pencurian dalam proses peradilan pidana anak, sedangkan penelitian penulis hanya membahas terkait tindak pidana pencurian dan tidak membahas tentang tindak pidana narkotika. Lagipula pembahasan penelitian skripsi penulis mengerucut pada peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian Andri Afriansyah tersebut.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa ketiga penelitian tersebut di atas bahwa tidak ada yang membahas mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan

¹³ Andri Afriansyah, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Pencurian (Studi Kasus Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mdn dan Nomor 39/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mdn)*, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6744/140200139.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tgl 05 Oktober 2019, pkl 14.32WIB.

tindak pidana pencurian. Sehingga penelitian penulis ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Menurut Soejono Soekanto pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹⁴ Dalam penelitian ini membahas tentang peran Kejaksaan dalam mengupayakan deversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Miftah Thoha memberikan pengertian Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang timbul karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan.¹⁵

2. Pengertian Kejaksaan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan secara merdeka.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 212.

¹⁵ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 10.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

3. Pengertian Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tholib Setiady menyatakan bahwa pengertian anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.¹⁶

Menurut Ridwan dalam buku Nazir Djamil menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merujuk pada pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan

¹⁶ Tholib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 173.

perlindungan, maka setiap orang (*every human being*) yang berusia di bawah 18 tahun selaku subyek hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempunyai hak atas perlindungan dari negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam Undang-Undang perlindungan anak.¹⁷

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Amir Ilyas menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁸ *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Pengertian Pencurian dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Menurut Abintoro Prakoso

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

pengertian pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain dengan melawan hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.²⁰

5. Pengertian Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam melakukan upaya diversi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 92.

mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversi, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai, dengan Narasumber adalah Bapak Eddy Sanjaya, S.H (Ajun Jaksa) selaku Kepala Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 15.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun Dan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum, jurnal dan internet.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, Peraturan Perundang-Undangan, doktrin,

pinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan peran Kejaksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisikan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisikan Faktor penyebab terjadinya anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, yang terdiri dari: Hakikat perlindungan anak di Indonesia, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, dan Faktor Penyebab Terjadinya Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian.

BAB III berisikan Pengaturan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, yang terdiri dari: Sistem peradilan pidana anak Di Indonesia, Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dan Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian.

BAB IV berisikan Peran Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian, yang terdiri dari: Profil Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai, Upaya yang dilakukan

oleh Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, dan Hambatan Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

BAB V berisikan Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

D. Konsep Anak di Indonesia

Pada dasarnya seseorang anak belum mencapai tingkat kedewasaan pada dirinya.. Menjadi tolak ukur dalam ketentuan batas kedewasaan seseorang ialah masih dibawah umur atau masih anak-anak, adapun ketentuan-ketentuan tersebut dikaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

1. Anak menurut ketentuan umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
2. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.

4. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tersurat, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yakni Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Dalam KUHP memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur disebutkan dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun). Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas tahun).
6. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 330, menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum yang pasti dan sifatnya berlaku secara universal untuk

menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Itu berarti bahwa mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan.

Oleh karena itu, apabila seseorang yang belum dewasa atau seorang anak tersangkut dalam perkara pidana, maka hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Meskipun setiap peraturan Perundang-Undangan mengatur berbeda-beda tentang batas seseorang dikatakan sudah dewasa, namun bukan berarti perlindungan hukum terhadap anak menjadi dikesampingkan. Melainkan perbedaan-perbedaan ini dipandang sebagai bentuk upaya memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai aspek hukum. Sehingga apapun masalah atau perkara hukum yang menimpa seorang anak dapat dipayungi oleh hukum.

Riza Nizarli menyatakan bahwa Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan seluruh masyarakat dan atau warga negara sama di mata hukum. Persamaan di mata hukum (*Equality Before the law*) ini diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan adanya jaminan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) terhadap semua orang tanpa mempedulikan latar belakang.

Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum.²²

Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Kewajiban orang tua dapat kita lihat pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana menentukan bahwa orang tua (ayah dan ibu) wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana disebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.²³

Marlina juga menyatakan bahwa salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa yakni menciptakan kualitas bangsa, dalam hal ini anak mampu melanjutkan kualitas bangsa, dan mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan, anak juga merupakan aset masa

²² Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Meditama, Bandung, 2008, hal. 1.

depan sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari segala pengaruh sistem yang ada.²⁴

Berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap anak, apapun bentuk perlindungannya dan batas-batasnya tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Seperti diketahui bahwa Pancasila diakui dan dipercayai secara final oleh Negara Indonesia sebagai dasar Negara yang merupakan sumber dari segala hukum, dan UUD 1945 merupakan induk dari konstitusi di Negara Indonesia.

Menurut Wagaiti dan Melani berkaitan dengan perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁵

UUD 1945 menjadi dasar dan penyelaras segala Peraturan Hukum yang mengatur tentang anak yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam kehidupannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungan hukumnya di atur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

²⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pembangunan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 14.

²⁵Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditasma, Bandung, 2013, hal. 49-54.

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Di bidang kesehatan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 135.
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa, maka Negara memberikan perlindungan khusus kepada anak, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Hak-hak anak dalam proses peradilan perlu dikembangkan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat *interdisipliner*.

Menurut Wagaiti dan Melani bahwa penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), adapun asas-asas tersebut meliputi:²⁶

5. Non diskriminasi.
6. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
7. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
8. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kenakalan anak pada hakikatnya merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan atau yang belum dewasa dari sisi usia yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk

²⁶ *Ibid.*, hal. 130.

tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak yang delinkuen atau jahat itu dapat disebut pula anak cacat secara sosial. Mereka cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat dan lingkungan pergaulannya. Kenakalan remaja atau *delikwensi* anak-anak sering disebut dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan masalah lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Kartono Kartini pengertian *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan atau usia belum dewasa yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²⁷

Adapun jenis-jenis kenalan remaja yang dikemukakan oleh Wiraman terbagi dalam 4 (empat) jenis, sebagai berikut:²⁸

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang, seperti: perkelahihan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lainlain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, dan penyalahgunaan obat.

²⁷ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 6.

²⁸ Sarlito Wirawan, *PSikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 200.

Kenakalan yang melawan status, misalnya mengikari status anak pelajar dengan cara membolos, mengikari status orang tua dengan cara minggat dari rumah dan membantah perintah mereka dan bahkan melakukan tindak pidana seperti melakukan stindak pidana pencurian.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan mengenai batasan usia yang dikatakan sebagai anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁹ Sedangkan menurut Undang-undang Sistem Pradilan Anak disebutkan Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga

²⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2009. hal. 36.

disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³⁰

b. Menurut Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan

³⁰ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011, hal. 5.

dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.³¹

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.³²

E. Pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja).

Adapun *delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya Pembunuhan, perampokan, dan pencurian.

³¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT itra Aditya Bakti, 2008, hal 1.

³² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 42-43.

Status *delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari orang tua/wali, tidak mau patuh, tidak dapat dikendalikan atau perilaku yang tak terkendalikan dan pelanggaran hukum minuman keras.³³

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU SPPA, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya

³³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jogjakarta: Genta Publishing, 2011, hal. 29.

dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Dalam beberapa kasus tindak pidana yang terjadi selama ini, maka diselesaikan secara pidana. Hal ini cenderung masyarakat kita masih memandang ppidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan tindak pidana.³⁴

F. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.³⁵ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.

Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengaturan tentang batasan usia anak

³⁴ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Ppidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 51.

³⁵ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan hak-hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 23.

dapat dilihat antara lain pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) yang memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPerdota).

Ketentuan ini senada dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun, serta Pasal 283 yang memakai batasan 17 (tujuh belas) tahun.³⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak

³⁶ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

BAB III

BAGAIMANA PERATURAN DEVERSI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

A. Konsepsi diversifikasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia

Penyelenggaraan program diversifikasi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversifikasi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversifikasi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyandang cap jahat sebagai akibat dari putusan pengadilan. Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh ketentuan UU maupun dari faktor penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyarakat.

Faktor dari UU Anak sendiri menyebabkan timbulnya stigma, yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak ada keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Pengaruh buruk proses peradilan pidana anak, dapat berupa:

1. Trauma akibat perlakuan para penegak hukum pada setiap tahapan.
2. Stigma/cap jahat pada diri pelaku sehingga anak tersebut selalu dikawatirkan akan berbuat jahat.
3. Anak dikeluarkan dari sekolah.

Pengaruh-pengaruh buruk tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversifikasi (pengalihan). Dengan diversifikasi maka anak dihindarkan akan proses peradilan formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan pada anak tersebut.

Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah sidang perkara pidana.

Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena adanya tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban dan para saksi; berbicara di hadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.

Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.³⁷

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan.

Diversi yang dicanangkan dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, berdasar rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.

Di Indonesia, diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar

³⁷ Ewald Filler (Ed.). 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A-1010 Viena, Austria.

tersebut tentang halaman-halaman yang disepakati antara lain “Diversi”. Diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³⁸

B. Perlindungan Hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.³⁹

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Barda Nawawi Arief mengartikan bahwa

³⁸ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 201. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, him. 4

³⁹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju., Bandung, 1997. Hal 165.

istilah perlindungan anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁰

Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri dan dapat perlindungan. Dalam hukum perdata, perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada anak yang lahir saja, tetapi termasuk anak yang masih didalam kandungan ibunya, bilamana kepentingan si anak menghendaki dan jika anak tersebut mati sebelum dilahirkan maka anak dianggap tidak pernah ada, hal ini termuat dalam Pasal 2 KUHPperdata. Dalam Pasal 330 KUHPperdata anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin perlindungannya berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Selain diatur dalam Pasal 330 KUHPperdata perlindungan anak ini diatur juga dalam Pasal 345, 353, 365, dan 395 KUHPperdata.

Upaya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya dengan menyiapkan substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga perlu dukungan oleh pementapan struktur

⁴⁰ Aminah Aziz, Op Cit Hal 15.

hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Perlindungan anak dalam hukum pidana terbagi dua yaitu: didalam KUHP dan diluar KUHP, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan anak sebagai korban kejahatan.⁴¹

Perlindungan anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 283, 287,290, 292, 293, 294, 295, 297, 314, 330, 332, 337, 342, 364, 347 Ayat (1) dan Pasal 348 KUHP yang kesemuanya berkaitan dengan delik kesusilaan. Diluar KUHP banyak sekali mengatur perlindungan anak, antara lain dapat dilihat dalam UU No. 12 Tahun 1948 jo. UU No.1 tahun 1951 tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Anak, Stb.1925 No 47 tentang pembatasan kerja malam bagi wanita, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan babak baru terhadap upaya perlindungan anak. UU ini memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat untuk berperan memberi perlindungan terutama perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dari kelompok minoritas, korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak penyandang cacat, serta anak yang mendapat

⁴¹ Cahyadi,2018,*Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak*,Universtas Hasanuddin Makasar:Skripsi

perlakuan penelantaran. Menurut Nawawi perlindungan anak mencakup berbagai aspek antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses pengadilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.
5. Perlindungan terhadap anak jalanan.
6. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik.
7. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.
8. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan

Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak akan dapat terwujud dengan melihat Undang-Undang yang oleh pemerintah sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan Undang-Undang bersama dengan DPR seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun

1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang yang tersebut di atas mempunyai persamaan persepsi tentang kebijakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta anak yang didasarkan pada tiga aspek utama Konvensi Anak yaitu:

- a. Kelangsungan hidup (*survival*),
- b. Tumbuh Kembang (*developmental*) dan,
- c. Perlindungan (*protection*)

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Hak-hak anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9, mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, diperkuat dalam Undang-undang Nomor 23/2002 dalam Bab III Pasal 4 sampai 18 sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya

2. Hak atas pelayanan, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979). Hak atas pemeliharaan dan perlindungan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
3. Hak atas perlindungan lingkungan hidup, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979)
4. Hak mendapat pertolongan pertama, dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).
5. Hak memperoleh asuhan, anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
6. Hak memperoleh bantuan, anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1988 Pasal 1 Ayat (4), bantuan itu bersifat

tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat 1). Berdasarkan asas perlindungan dan asas keadilan, wajib diupayakan diversifikasi (Pasal 5 ayat 3).

- a. Tujuan (Pasal 8): mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. (Pasal 6)
- b. Pasal 7 menentukan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- c. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan: anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/wali (apabila korbannya anak), pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dimaksud dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat (antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. (Pasal 8)

- d. Proses diversi wajib memperhatikan.
1. kepentingan korban;
 2. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 3. penghindaran stigma negatif;
 4. penghindaran pembalasan;
 5. keharmonisan masyarakat; dan f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- e. Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
1. kategori tindak pidana²⁸;
 2. umur anak²⁹;
 3. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 4. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- f. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 2. Tindak pidana ringan;
 3. tindak pidana tanpa korban;
 4. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (Pasal 9)

- g. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:
 - a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
 - c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - d. pelayanan masyarakat. (Pasal 11)
- h. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, kemudian disampaikan secara oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai yurisdiksi dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- i. Penetapan kesepakatan diversi harus dilakukan paling lama 3 hari sejak diterimanya kesepakatan diversi, dan penetapan tersebut sudah harus disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (Pasal 12)
- j. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. (Pasal 13)
- k. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya (laporan sekaligus dengan rekomendasi) kepada pejabat yang

bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan dan pejabat tersebut wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 14)

1. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. (Pasal 15)

C. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan sejarah sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang. Anak yang masih dalam masa perkembangan tidak luput berbuat kejahatan/kenakalan.

Hal tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan sehingga menyebabkan anak melakukan kejahatan atau kenakalan yang tergolong tindak pidana.⁴²

1. Faktor keluarga

Baik dan buruknya perilaku anak tergantung bagaimana pola asuh orang tua. Dari sekian banyak anak yang melakukan tindak pidana pencurian disebabkan pola asuh yang salah dari orang tuanya. Orang tua membiarkan anaknya karena kesibukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak kurang

⁴² Santoso, Teguh, 2019, *Penerapan Sanksi anak di Bawah Umur sebagai Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Muammadiyah Surakarta: Skripsi

mendapatkan perhatian, pengawasan, pembinaan dari orang tua dan perilaku anak menjadi tidak terkontrol dengan baik.

1. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Mayoritas anak yang melakukan tindak pidana pencurian berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga membuat seorang anak menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan diri anak itu sendiri.

2. Faktor lingkungan

Baik buruknya tingkah laku anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana anak tersebut berada dan bergaul. Apabila anak bergaul dengan orang baik maka perbuatan yang dilakukan anak juga akan baik. Sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang buruk maka akan berpengaruh buruk juga pada anak sehingga besar kemungkinan anak terpengaruh bujukan dari teman pergaulannya untuk melakukan tindak pidana.

3. Faktor pendidikan

Anak-anak yang melakukan tindak pidana rata-rata hanya berpendidikan tamat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan yang minim akan berpengaruh pada rendahnya tingkat intelegensi yang dimiliki anak, terbatasnya keterampilan atau bakat yang dimiliki anak dan pola pikir anak yang

mudah dipengaruhi sehingga mereka mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat seperti pencurian.

4. Faktor psikologis

Anak yang memiliki kekurangan psikologis dapat dikatakan sering melakukan kejahatan karena perilakunya yang masih labil sehingga belum dapat memilah perbuatan yang baik atau buruk dan tidak memikirkan lebih jauh perbuatan jahat yang dilakukannya, tingkah laku dan relasi sosial anak yang buruk, kurang memiliki kesadaran sosial sehingga suka menentang norma lingkungan. Semua perbuatan itu akibat tidak adanya kemampuan untuk mengendalikan, memahami, dan mengatur tingkah laku yang salah. Selain itu anak yang melakukan pencurian apabila dilihat dari psikologinya bisa jadi anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan seperti kleptomania.

Berdasarkan pelaksanaan wawancara dengan Bapa Eddy Sanjaya, S.H (Ajun Jaksa) selaku Kepala Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai, beliau mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian, adalah sebagai berikut:⁴³

1. Faktor dari keluarga, si anak yang berantakan (*broken home*) yakni adanya ketidakharmonisan (antara suami-istri, orangtua dengan anak-anak) dalam

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Sanjaya, S.H selaku Kepala Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai, pada tanggal 14 April 2021, pukul 13.50 WIB.

rumah tangga. Ini menyebabkan psikologi anak tertekan dan tidak terarah ketika anak melihat orang tua nya berantam dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Maka perilaku anak tidak terkendali dan bisa saja melakukan sesuka hatinya untuk kepuasannya dan untuk menghilangkan stress.

2. Faktor dari ekonomi keluarga yang rendah. Ini juga menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian.

Selanjutnya, Narasumber menekankan bahwa seringkali faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Tanjung Balai adalah karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diakibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya kondisi ekonomi keluarga anak sehingga menyebabkan banyak terjadi kasus pencu.

BAB IV
PERAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANJUNG BALAI
DALAM MENGUPAYAKAN DEVERSI BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pasal 7 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan Keadilan

Restoratif dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat yang hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara Diversi. Dalam melakukan proses diversi wajib diperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negative, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kewajiban jaksa penuntut umum untuk melakukan diversi diatur dalam Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012 dimana penuntut umum wajib melakukan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Penafsiran 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat dimaknai pada saat dilakukan proses prapenuntutan dan secara riil tanggungjawab tersangka dan barang bukti masih menjadi tanggung jawab penyidik sehingga dalam pelaksanaannya nanti penuntut umum harus melakukan koordinasi dengan penyidik menyangkut waktu, tempat dan cara pemanggilan terhadap mereka-mereka yang wajib hadir dalam proses diversi. Yang menjadi kendala yang dihadapi oleh penuntut umum yaitu hingga saat ini aturan dan tata cara pelaksanaan diversi dalam tahap penuntutan belum diatur baik dengan Peraturan Pemerintah maupun dengan menggunakan peraturan Jaksa Agung atau peraturan lain yang relevan dengan hal tersebut.

Bahwa selain kewajiban pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga diatur sanksi pidananya apabila penuntut umum dengan sengaja tidak melakukan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan adanya ancaman

pidana ini membawa konsekuensi bagi penuntut umum yang menangani perkara pelakunya anak wajib memprioritaskan perkara tersebut sehingga harapan pembentuk undang-undang dapat tercapai. Permasalahan yang kemungkinan dapat timbul dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Masalah jangka waktu penahanan yang sangat terbatas
2. Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan berita acara diversi dan bagaimana bila kesepakatan diversi kemudian diingkari oleh pelaku apakah terhadap perkara tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan.
3. Siapakah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelatihan kerja apabila hakim memutuskan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukum tersebut.

Untuk menjawab 2 (dua) permasalahan tersebut perlu dilakukan koordinasi antar aparat penegak hukum mengingat masalah jangka waktu penahanan dari tahap penyidikan hanyalah 15 (lima belas) hari, (7 hari) penahanan penyidik dan 8 (delapan) hari perpanjangan penahanan dari penuntut umum, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dapat melakukan penahanan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari, 5 (lima) hari dari penuntut umum dan 5 (lima) hari perpanjangan dari hakim Pengadilan Negeri, pemeriksaan di sidang pengadilan hakim dapat melakukan penahanan untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari 10 (sepuluh) hari oleh hakim dan 15 (lima belas) hari dari Ketua Pengadilan yang menjadi kendala adalah perkara yang

dapat dilakukan penahanan menurut Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sedangkan perkara-perkara dengan ancaman pidana tersebut adalah perkara-perkara yang dikategorikan perkara berat misal pembunuhan, curas, pemerkosaan, narkoba, dll. Sehingga hal tersebut potensial dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila dalam melaksanakan penahanan kurang bijaksana menyikapinya.

Terhadap permasalahan apabila telah disepakati kesepakatan diversi dimana pelaku harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban tetapi pelaku kemudian tidak mampu membayar kesepakatan sedangkan ketua pengadilan telah mengeluarkan surat ketetapan penghentian proses hukum hal ini perlu bersama-sama menjadi bahan kajian, kemudian di buka kembali proses persidangannya karena hingga saat ini belum ada aturan yang jelas yang mengatur mengenai permasalahan tersebut.

B. Upaya Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam diversi bagi a nak melakukan tindak pidana pencurian

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan proses diversi pada setiap tahap khususnya tahap penuntutan, dimana diversi tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan.

Penuntutan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum ditangani oleh Penuntut Umum Anak yang telah di tunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang berwenang sesuai daerah hukumnya. Proses penuntutan terhadap anak tentunya berbeda dengan proses penuntutan yang dilakukan terhadap orang dewasa, dimana perbedaan itu terletak pada adanya proses diversi yang diterapkan dalam perkara anak.

Adapun proses diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun sebagai berikut :

1. Upaya Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam deversi tindak pidana pencurian.

Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan surat perintah penunjukan Penuntut Umum Anak untuk menyelesaikan perkara anak. Apabila belum adanya Penuntut Umum Anak yang sudah mendapat surat keputusan dari Jaksa Agung dan sudah mengikuti pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan sebagai syarat menjadi Penuntut Umum Anak, maka Kepala Kejaksaan Negeri dapat menunjuk Penuntut Umum lain (bukan Penuntut Umum Anak) untuk menyelesaikan perkara anak tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Penuntut Umum Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut selanjutnya meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan perturan perundang-undangan. Untuk menjaga kerahasiaan identitas anak anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, Penuntut Umum wajib merahasiakan identitas anak tersebut meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.⁴⁵

Penuntut Umum mempunyai waktu selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti yang diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum Anak untuk menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali menyelesaikan perkara melalui diversi.

Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator, mengupayakan agar kedua belah pihak mau melaksanakan proses diversi dalam perselisihan atau pemasalahan yang mereka hadapai. Apabila anak dan orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat.

⁴⁵ Peraturan Jaksa Agung tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan

Sebaliknya jika anak dan orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan orang tua/wali sepakat untuk melakukan diversi yang telah dianjurkan oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum segera menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.

2. Musyawarah Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam diversi tindak pidana pencurian

Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui secara musyawarah. Musyawarah diversi dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah agar para pihak dapat membuat kesepakatan dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak.

Proses Musyawarah itu dilakukan melalui pembahasan bersama antara pelaku, korban, orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan juga Penuntut Umum sebagai fasilitator yang dipertemukan dalam ruangan tertentu atau Ruang Khusus Anak (RKA) bertujuan untuk mencapai kata sepakat dalam proses musyawarah diversi tersebut.

Adapun pihak yang dilibatkan dalam proses musyawarah diversifikasi yaitu:⁴⁶

- a. Penuntut Umum Anak,
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya,
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, d. Pembimbing Masyarakat,
- e. Pekerja Sosial Profesional

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak, Penuntut Umum Anak yang bertugas sebagai fasilitator dalam melakukan musyawarah diversifikasi terdapat beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Kategori tindak pidana

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak dijelaskan bahwa Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

⁴⁶ Pasal 33 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

b. Umur Anak

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak dijelaskan bahwa Ketentuan Umur anak yang dimaksud bertujuan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

c. Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan penelitian terhadap anak tersebut. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peran sebagai penasihat dan dapat memberikan keterangan kepada para pihak yang ikut dalam proses musyawarah itu tentang apa akibatnya kedepan jika diversi ini gagal dan dilanjutkan ke proses pemeriksaan perkara di peradilan, dampak negatif jika diversi ini gagal yang berguna untuk menemukan kata spakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak, dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:

- a. tokoh agama,
- b. guru,
- c. tokoh masyarakat,
- d. Pendamping, dan/atau
- e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum

3. Kesepakatan Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam deversi tindak pidana pencurian

Setelah proses musyawarah diversi selesai dan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses diversi bahwa diversi itu gagal dan Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.⁴⁷ Sebaliknya jika dalam hal musyawarah diversi tersebut mencapai kesepakatan, maka surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversi tersebut dicatat dalam berita acara diversi.⁴⁸

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

⁴⁷ Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

⁴⁸ Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian,
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali,
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lks
- d. Pelayanan masyarakat.

Adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversifikasi selain yang sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang tersebut.⁴⁹

Kesepakatan diversifikasi ini harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
- b. Tindak pidana ringan, Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian

⁴⁹ R. Wiyono. Op. Cit., hal 56

korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat Kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya.⁵⁰

Terkait dengan jenis pelanggaran tersebut diatas, walaupun belum diatur dalam undang-undang, aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum Anak, dan Hakim) khususnya Penuntut Umum Anak dapat melakukan upaya diversi dalam perkara apapun yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun. Penuntut Umum Anak memiliki penilaian tersendiri bahwa anak tersebut pantas untuk di diversi dengan melihat dasar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah untuk memperjuangkan kepentingan anak.

4. Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi. Apabila dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penuntutan perkara anak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di persidangan. Sebaliknya jika kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

⁵⁰ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Proses lebih lanjut mengenai Surat Kesepakatan Diversi yang disampaikan oleh Penuntut Umum Anak kepada Kepala Kejaksaan Negeri, maka Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan Surat Kesepakatan diversi tersebut dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan kesepakatan diversi.⁵¹

Penetapan disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut. selanjutnya Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan.

Pengawasan pelaksanaan hasil diversi tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan.

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi untuk disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Surat ketetapan penghentian

⁵¹ Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

penuntutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.⁵²

Mengenai kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan oleh waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penuntut Umum menindaklanjuti laporan dalam hal tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut, dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum selanjutnya melimpahkan perkara kepada pengadilan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara.⁵³

C. Hambatan Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian

Adapun hambatan Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai dalam mengupayakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian,

⁵² Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

⁵³ Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Narasumber menerangkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi hambatan adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Jaksa sulit menghadirkan kedua belah pihak yang bersangkutan, dalam hal ini keluarga anak sebagai pelaku dan keluarga korban.
2. Pelaku atau keluarga (orang tua) anak tidak mampu memenuhi permintaan korban yang meminta ganti rugi yang terlalu tinggi serta korban dalam kasus tersebut tidak menerima permohonan perdamaian. Sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.
3. Faktor penegak hukum sendiri yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman dari aparat penegak hukum tentang aturan dilaksanakannya diversi.
4. Pemahaman hukum masyarakat tentang peraturan hukum diversi dalam hal penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Sanjaya, S.H selaku Kepala Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai, pada tanggal 14 April 2021, pukul 13.50 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dalam penelitian ini adalah :

1. Diversi yang diatur di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diterapkan sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat. Dalam pengaturannya secara tegas menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan terlebih dahulu.
2. Proses Diversi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai dalam mengupayakan deversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas)

Tahun. Adapun faktor yang melatarbelakangi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian diwilayah kota tanjungbalai adalah faktor keluarga dan faktor ekonomi.

3. Dalam mengupayakan diversi, pihak Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai masih mengalami beberapa hambatan yakni kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, pihak pelaku tidak menyanggupi permintaan korban sehingga dilimpahkan kepada pengadilan., dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum diversi.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada masyarakat umum dan khususnya kepada orang tua anak untuk selalu mendidik dan mengawasi anak, sehingga anak tidak berhadapan dengan hukum.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan, supaya menciptakan regulasi yang tidak mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum dirampas kemerdekaannya melalui hukuman pidana. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipelihara dan didik dengan sebaik-baiknya.

3. Diharapkan kepada Kejaksaan yang berwenang tetap melaksanakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas). Sehingga permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anak diupayakan semaksimalnya tidak sampai ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul G. Nusantara, 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali.

Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.

Cahyadi.2018.Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak.Universtas Hasanuddin Makasar:Skripsi

Data Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai 2018

Data Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai 2019

Data Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai 2020

Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

Ewald Filler (Ed.). 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting, Austrian Federal Ministry for Youth and Family*, Fransz-Josefs-Kai 51, A-1010 Viena, Ausria.

Djamil, Nasir, M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gultom, Maidan, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- 73
- Juni, Efran, Helmi, 2012, *Fils*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kartono, Kartini, 2011, *Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pembangunan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Salam, Moch., Faisal, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Santoso, Teguh. 2019. Penerapan Sanksi anak di Bawah Umur sebagai Tindak Pidana Pencurian. Universitas Muammadyah Surakarta. Skripsi
- Setiady, Tholib, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2014, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jogjakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soetedjo, Wagianti, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditasma, Bandung.

Soetedjo, Wagianti, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditasma, Bandung.

Thoha, Miftah, 2012, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, R, (2016) *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* SinarGrafika, Jakarta

Wirawan, Sarlito, 2008, *PSikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

C. Internet

Andri Afriansyah, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Pencurian (Studi Kasus Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mdn dan Nomor 39/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mdn)*, <<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6744/140200139.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>, diakses tgl 05 Oktober 2019, pkl 14.32 WIB.

Budi Setiawan, *Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2015)*, <<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16122/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-BUDI%20SETIAWAN.pdf;sequence=1>>, diakses tgl 05 Oktober 2019, pkl 13.24 WIB.

Hasmira H., *Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantaeng)*, <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3800/1/full.pdf>>, diakses tgl 05 Oktober 2019, pkl 13.57 WIB.

D. Jurnal

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). Model Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. press-press).

Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum, Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan*, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5, Nomor 2, September 2005.

Mozin, N., & Saragih, Y. M. Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo.

Siregar, N. A., Hasibuan, S. A., & Siregar, F. R. (2022). *Analysis of Legal Liability for Parents for the Actions of Children Who Work on Their Own Accord*. *SIASAT*, 7(2), 113-122.